

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

NOMOR: W20-A17/SK.210/KP.04.6/VIII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan adanya mutasi jabatan di lingkungan Pengadilan Agama Selayar, dan untuk menjamin obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural dan Fungsional atau jabatan lainnya serta pemberian pertimbangan kenaikan pangkat, penunjuk mengikuti diklat jabatan Pegawai Negeri Sipil dan pengusulan tanda kehormatan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku, maka dipandang perlu membentuk Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Agama Selayar tahun 2019;
 - b. Bahwa sehubungan dengan promosi/mutasi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Selayar maka dipandang perlu membuat surat keputusan baru.

Mengingat

- : 1. Undang -Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
 - 2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 125/KMA/SK/IX/ 2009 tanggal 2 September 2009 tentang pendelegasian sebagian wewenang kepada para pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatangan Keputusan di Bidang Kepegawaian.
- 10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/SEK/SK/I/ 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pola Mutasi dan Promosi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN
KEPANGKATAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.

: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor W20-A17/SK.051/KP.04.6/I/2020 Tanggal 02 Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020.

Kedua : Menunjuk mereka yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pengadilan Agama Selayar tahun 2020;

Ketiga : Melaporkan hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar untuk kemudian dibuatkan rekomendasi;

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Selayar

Pada tanggal

: 31 Agustus 2020

Ketua,

NIP. 19730321 200312 1 00

Tembusan :

1. Ketua Pengadilam Tinggi Agama Makassar;

2. Yang bersangkutan

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor : W20-A17/SK.210/KP.04.6/VIII/2020 Tanggal : 31 Agustus 2020

TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR **TAHUN 2020**

NO	N A M A / NIP / GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Adam Malik B, S.H.I. 19790907 200704 1 002 Penata Tk. I / (III/d)	Wakil Ketua	Ketua
2.	Hj. Asni Amin, S.H.I. 19780205 200805 2 001 Penata / (III/c)	Sekretaris	Sekretaris
3.	Laeli Fajriyah, S.H.I. 19940713 201712 2 001 Penata Muda / (III/a)	Hakim Pratama	Anggota
4.	Rini Fahriyani Ilham, S.H.I. 19940713 201712 2 003 Penata Muda / (III/a)	Hakim Pratama	Anggota
5.	Drs. H. Mustari M. 19611009 199103 1 005 Penata Tk. I/ (III/d)	Panitera	Anggota
6.	Muhammad Rizaldy,S.H. 19870412 201212 1 002 Penata Muda Tk. I / (III/b)	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota

NIP. 19730321 200312 1 003

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor : W20-A17/SK.210/KP.04.6/VIII/2020 Tanggal : 31 Agustus 2020

URAIAN TUGAS

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Agama Selayar bertugas memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar atau pejabat lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal:

- Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Pengadilan Agama Selayar;
- Pengangkatan dan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki kerja luar biasa baiknya dan kenaikan pangkat bagi yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural yang disyaratkan untuk pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pengadilan Agama Selayar.

A. Tugas Ketua adalah:

- a. Memimpin sidang-sidang Baperjakat;
- b. Memberikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri sipil yang berada dalam wewenangnya disertai alasan-alasannya;
- c. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris.

B. Tugas Sekretaris:

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Memimpin sekretariat;
- c. Menyiapkan bahan dan sidang;

- d. Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang, setelah mendapat petunjuk Ketua;
- e. Menyiapkan hasil pertimbangan Baperjakat yang akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- f. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- C. Tugas anggota adalah:
 - a. Menghadiri sidang-sidang Baperjakat;
 - b. Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran;
 - c. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

Persidangan Baperjakat diadakan:

- Baperjakat bersidang sekali setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu dengan kehadiran sebagian atau seluruh anggota menurut kebutuhan;
- Sidang Baperjakat dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat sekurangkurangnya diadakan 2 kali dalam satu tahun selambat-lambatnya pada :
 - Setiap bulan Januari untuk masa kenaikan pangkat 1 April;
 - Setiap bulan Juni untuk masa kenaikan pangkat 1 Oktober.
- Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurangkurangnya 2 orang anggota dan sekretaris.


H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. NIP. 19730321 200312 1 003

Lampiran III : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor : W20-A17/SK.210/KP.04.6/VIII/2020 Tanggal : 31 Agustus 2020

STRUKTUR

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020



H. Abdul Muhadi, S.Ag., N.H. NIP, 19730321 200312 1 003